



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14

TAHUN : 1986

SERI B

NO. 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG

**PENGUSAHAAN LOSMEN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pengaturan usaha akomodasi untuk jenis losmen menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa losmen sebagai salah satu usaha kegiatan Pariwisata adalah penting, oleh karena itu perkembangannya perlu diarahkan secara lebih mantap, agar

dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur **pengusahaan dan penggolongan losmen** di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional ;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina dan mengembangkan Kepariwisata Nasional ;
 7. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292/HK.205/Perb-79, nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
 8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan penggolongan Losmen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGUSAHAAN LOSMEN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan ;
- d. Pimpinan losmen adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggungjawab atas perusahaan losmen.
- e. Tamu losmen adalah setiap orang yang menginap di losmen dengan membayar ;
- f. Persetujuan Prinsip ialah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau usaha perorangan untuk dapat membangun losmen ;
- g. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II untuk mendirikan bangunan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah pengusahaan Losmen adalah :

- a. Memberikan dasar hukum terhadap pemberian ijin pembangunan baru perbaikan, perluasan bangunan dan ijin usaha losmen serta pungutannya ;
- b. meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku atas pengusahaan losmen ;
- c. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada tamu losmen ;
- d. Memudahkan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan losmen ;

BAB III

PENGUSAHAAN LOSMEN

Pasal 3

Pengusahaan Losmen adalah menyediakan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Pimpinan Losmen dalam melakukan usahanya mempunyai kewajiban :

- a. Memberi perlindungan kepada tamu losmen.
- b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan yang melanggar kesusilaan ;
- d. Mentaati ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ;
- f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Losmen dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang ditetapkan pada tempat yang sudah dilihat dan dibaca oleh tamu.**

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Pengusahaan losmen dapat berbentuk badan Hukum atau per-orangan.
- (2) Modal usaha losmen dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Untuk menjalankan usaha losmen harus memiliki :
 - a. Persetujuan Prinsip pembangunan losmen baru, perbaikan, perluasan bangunan losmen ;
 - b. Ijin Usaha Losmen ;
- (2) Persetujuan prinsip dan persetujuan usaha losmen diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara untuk memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan usaha ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

Pasal 7

Persetujuan Prinsip Membangun Losmen harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut ;

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Losmen diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Persetujuan prinsip dan izin usaha yang diberikan dapat dicabut apabila ternyata :

- a. Memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha, secara tidak syah;
- b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- c. Melakukan perubahan atau penyimpangan dari ketentuan izin membangun Losmen tanpa persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- d. Tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam izin usaha ;
- e. Perusahaan jatuh pailit ;
- f. Tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;

(2) Pencabutan Persetujuan Prinsip dan izin usaha dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata ;

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS LOSMEN

Pasal 10

(1) Losmen digolongkan dalam 3 (tiga) kelas sebagai berikut :

- a. golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati ;
- b. golongan kelas menengah/kedua dinyatakan dengan 2 (dua) bunga melati.
- c. golongan kelas yang terendah dinyatakan dengan 1 (satu) bunga melati ;

(2) Penggolongan kelas Losmen didasarkan kepada persyaratan kriteria seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;

(3) Penentuan penggolongan kelas Losmen menurut tanda bunga melati dinyatakan dengan Piagam harus didaftarkan kepada Dinas Pariwisata untuk dinilai kembali ;

(4) Piagam Golongan kelas Losmen berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 3 (tiga) tahun piagam harus didaftarkan kepada Dinas Pariwisata untuk dinilai kembali.

Pasal 11

Piagam golongan kelas Losmen harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun, izin usaha dan piagam kelas Losmen dipungut Retribusi dengan golongan kelasnya sebagai berikut :

- a. Persetujuan prinsip pembangunan pendirian baru, pembangunan perluasan atau pembangunan perbaikan Losmen, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / kamar.
- b. Retribusi terhadap Usaha :
 1. Losmen berbunga melati 3 (tiga) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) / kamar.
 2. Losmen berbunga melati 2 (dua) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / kamar.
 3. Losmen berbunga melati 1 (satu) sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / kamar.
- c. Retribusi terhadap penggolongan kelas Losmen :
 1. Losmen berbunga melati 3 (tiga) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 2. Losmen berbunga melati 2 (dua) sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
 3. Losmen berbunga melati 1 (satu) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

(2) Pemugaran Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan setiap tahun dengan perbandingan yang sama.

(3) Dari pungutan Retribusi tersebut pada ayat (1) huruf a, b, dan c disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah dengan menyam-paikan selebar bukti setor kepada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Dengan tidak mengurangi Kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata, pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan Losmen dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2) Pemimpin Losmen wajib memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar secara berkala dengan formulir yang diberikan oleh Dinas pariwisata sesuai pedoman dari Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

(3) Dalam hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Pariwisata dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dapat meminta laporan kepada pemimpin Losmen ;

(4) Terhadap golongan kelas losmen dilakukan penelitian secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas pariwisata.

Pasal 14

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas losmen apabila persyaratan Losmen yang bersangkutan tidak memenuhi lagi persyaratan golongan kelas yang dimilikinya ;

(2) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik Losmen yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Pariwisata, atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;

Pasal 15

Losmen yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga memenuhi persyaratan kriteria fisik dan pelayanan hotel, harus dirubah menjadi hotel.

Pasal 16

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Losmen harus menggunakan nama Losmen.

BAB VIII

PENYIDIKAN :

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang ;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dan tembusannya kepada POLRI ;

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Barang siapa tidak mentaati ketentuan tersebut pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Bagi pengusaha losmen yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan ijin usaha dari Gubernur Kepala Daerah, ijin usaha tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya ;

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua usaha losmen harus sudah mendaftarkan kembali kepada Gubernur Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pariwisata, untuk memperoleh penggolongan kelas losmen seperti tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini ;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan lebih lanjut pengaturannya kepada Gubernur Kepala Daerah ;

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Semarang, 3 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 1986 No. 539.33 - 512.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 tanggal 26 Mei tahun 1986 Seri B No. 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

**LAMPIRAN I. Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

**Nomor 6 Tahun 1984 Tentang
Pengusahaan Losmen Di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
1.	PHISIK				
•1.	Lokasi dan lingkungan.	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung kearah Losmen. b. Losmen harus menghindari pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1). Suara Bising 2). Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat		2	
2.	Taman	Losmen memiliki taman : 1). Terletak didalam atau diluar bangunan. 2). Taman terpelihara, bersih dan rapih.			3 3
3.	Tempat Parkir.	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu Losmen. b. Tidak becek/tersedia saluran air.		3 3	
4.	Bangunan	Bangunan Losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya). b. Pengaturan ruang Losmen ditata dengan fungsinya sehingga		3	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		<p>memudahkan :</p> <p>1). Arus tamu</p> <p>2). Arus Karyawan</p> <p>3). Arus barang/produk Losmen</p> <p>c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :</p> <p>1). Ruang lobby atau</p> <p>2). kamar tidur atau</p> <p>3). Tampak muka Losmen</p> <p>d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan Losmen.</p> <p>e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :</p> <p>1). Utilitas :</p> <p>a. Air tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES No. 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air.</p> <p>b. Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan Pemerintah PUIL 1977. • Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan kapasitas minimal 50% dari fasilitas PLN. <p>c. Tata udara</p> <p>Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu.</p> <p>2). Komunikasi :</p> <p>a) Tersedia telepon 1 (saluran yang dapat</p>			
				3	
				3	
				3	
				4	
				4	
			1		
			1	5	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
5.	KamarTamu	<p>digunakan untuk sambungan lokal, interlokal. Untuk Losmen yang lokasinya belum terjangkau oleh saluran telepon (perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (Contoh CB dan sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>b). Tersedia saluran telepon dalam (aiphone).</p> <p>3). Pencegahan bahaya kebakaran : Tersedia alat pencegah pemadam kebakaran yang serba guna.</p> <p>4). Pembuangan limbah :</p> <p>a. tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ketempat pembuangan.</p> <p>b. Tersedia saluran pembuangan air kotor/an/air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.</p> <p>a. Jumlah kamar minimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamar standart 15 buah . • 70% dari kamar tamu dilengkapi kamar mandi di dalam, sisanya setiap 4 kamar dilengkapi dengan 1 (satu) kamar mandi diluar. <p>b. Luas minimal : Kamar standard : 20 m2 kamar mandi didalam. 14 m2 tanpa kamar mandi didalam.</p> <p>c. Tinggi kamar minimal 2,6 m2.</p>			

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		d. Penerangan 4 watt per meter persegi.		4	
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.		4	
		f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1		
		g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air.		4	
		Perengkapan kamar tidur :			
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standard			
		• Ukuran tempat tidur 1 (satu) orang 190 x 100 cm.		4	
		• Ukuran tempat tidur 2 orang 190 x 160 cm.		4	
		• Perengkapan setiap tempat tidur :			
		a). Kasur	1		
		b). satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra 1 (satu) buah.	1		
		c). Sprei 1 (satu) helai.	1		
		d). Selimut 1 (satu) buah per bed.	1		
		e). Losmen dianjurkan menyediakan bantal dan guling cadangan			
		Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik.		3	
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (delapan) buah.		5	
		3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu.			
		4) Meja rias dengan kaca rias		4	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		dan kursinya.			
		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa.			4
		6) Rak koper		3	
		7) Keranjang sampah		1	
		8) Tempat air minum dan buah gelas.		4	
		9) Daftar cucian/laundry			2
		10) Lilin dengan tempatnya		2	
		11) Rak handuk		2	
		12) Asbak 2 (dua) buah	1		
		13) Saluran telepon untuk keperluan luar intern (aiphone).			2
		h. Perlengkapan kamar mandi :			
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC untuk yang diluar terpisah	1		
		3) Gantungan handuk		3	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai lobby	1		
		b. Tersedia :			
		1) Kursi sofa dengan mejanya		3	
		2) Peta kota dan Propinsi		3	
		3) Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1		
7.	Telepon umum	Losmen menyediakan telepon di lobby.			2
8.	Toilet umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita.			5
9.	Ruang yang disewakan	Tersedia drugstore.			
10.	Front office	Tersedia :			
		1) Tempat penerimaan tamu, dan tempat penerangan (information).	1		
		2) Tempat kasir	1		
		3) Room rack (rak posisi kamar)		3	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		4) Tempat penitipan barang berharga		3	
		5) P3K			
11.	Kantor pengelolaan Losmen.	Tersedia kantor pimpinan dan administrasi dengan catatan sebagai berikut :	1	5	
		• Daftar tarif		2	
		• Buku agenda pemesanan		1	
		• Formulir pendaftaran tamu		2	
		• Buku tamu		1	
		• Laporan tata usaha		1	
		• Catatan lera		1	
		• Catatan cucian		1	
		• Buku Kas		1	
		• Buku pengeluaran uang tunai		1	
		• Catatan utang piutang		1	
		• Laporan rugi/laba		1	
		• Neraca perusahaan		1	
12.1	Ruang lera	Tersedia tempat penyimpanan lera	1		
12.2	Ruang binatu	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci setrika	1	2	
		b. Tersedia saluran pembuangan air limbah cucian.		2	
13.	Arena dan ruang operasional		1		
			1		
13.1	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen.		4	
13.2	Fasilitas karyawan	Fasilitas karyawan terdiri dari :			
		1) Kamar mandi dan WC Karyawan			3
		2) Ruang makan karyawan			4
		3) Ruang untuk ibadat		3	
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT				
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas.		5	
		b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap			5

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
2.	Tenaga kerja	tingkat jabatan. c. Tersedia petunjuk pelaksanaan operasional losmen (manual) tertulis.			5
	Front office	Persyaratan pendidikan pengalaman a. Pimpinan Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional. Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. b. Kepala Bagian Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tatalaksana operasional bidang tata graha/kantor dengan pengalaman kerja 3 tahun. c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu (guest contact area). • Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing sekurang-kurangnya bahasa Inggris. d. Kesehatan Karyawan : Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali.		6 6 5 5	8
	House keeping (tata graha).	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1) Penerangan/titip pesan surat dan penjualan benda-benda pos. 2) Penitipan barang berharga 3) Penitipan koper 4) Pemesanan kamar Losmen 5) Penanganan keluhan tamu. 6) Telepon/telegram 7) Pembayaran rekening korang a. Kamar tamu Tersedia pelayanan :	1	5 5 5 5 5 5 5	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		1). Air panas		6	
		2). Penggantian lena minimal satu kali sehari.		6	
		3). Pencatatan kerusakan fisik dan perlengkapan/peralatan kamar serta dekorasi.			5
		b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih.		5	
	Binatu dan cuci strika	Losmen menyediakan pelayanan cuci dan setrika		6	
	Ruang karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standard sanitasi		6	
		b. Instansi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.		6	
	Kecamatan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam.		1	
		• Tersedia regu pemadam kebakaran		6	
	Kebersihan dan kesehatan	Diadakan penyemprotan insektisida secara berkala untuk seluruh area losmen.		6	
	Pelayanan makanan dan minuman.	Tersedia pelayanan makanan dan minuman.		6	
			26	265	59

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

**LAMPIRAN II Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

**Nomor 6 Tahun 1984 Tentang
Pengusahaan Losmen Di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
I.	PHISIK				
1.	Lokasi dan Lingkungan	<p>a. Lokasi losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke area losmen.</p> <p>b. Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari :</p> <p>1) Suara bising</p> <p>2) Bau tidak enak</p> <p>3) asap</p> <p>4) Serangga dan binatang pengerat.</p>		3	
2.	Taman	<p>Losmen memiliki taman :</p> <p>1) Terletak di dalam antar di luar bangunan</p> <p>2) taman terpelihara, bersih dan rapi.</p>		3	3
3.	Tempat parkir	<p>a. Tersedia tempat parkir kendaraan losmen.</p> <p>b. Tidak becek/tersedia saluran air.</p>			3
4.	Bangunan	<p>Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya.</p> <p>b. Pengaturan ruang losmen ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan :</p>		3	
					2

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		1. Arus tamu 2. Arus karyawan 3. Arus barang/produk losmen c. Unsur dekorasi Indonesia tercermin dalam : 1) Ruang lobby atau 2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka losmen d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan losmen. e. Peralatan tehnik bangunan terdiri dari : 1). Utilitas a. Air ▪ tersedia air cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES No.01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PDAM mengenai kualitas air. b. Listrik : ▪ Pemasangan Instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah (PULL 1977). ▪ Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN c. Tata udara: Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu. 2). Komunikasi Tersedia telepon 1(satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, inter-			2
				3	
			1		
			1		

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
5.	Kamar tamu	<p>lokal.</p> <p>3). Pencegahan bahaya kebakaran. Tersedia alat pencegahan pemadam kebakaran yang serba guna.</p> <p>4). Pembuangan limbah:</p> <p>a). Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup sebelum ketempat pembuangan.</p> <p>b). Tersedia saluran pembuangan air kotor atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.</p> <p>a. Jumlah kamar minimal : Kamar standar 10 buah</p> <p>b. Luas minimal : Kamar standar : 16 m² dengan kamar mandi didalam 14 m² tanpa kamar mandi di dalam.</p> <p>c. Tinggi kamar mandi minimal 2,6 m²</p> <p>d. Penerangan 4 watt per m²</p> <p>e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.</p> <p>f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.</p> <p>g. Saluran dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air.</p> <p>h. Perlengkapan kamar tidur :</p> <p>1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau dua orang sesuai dengan ukuran kamar standar.</p> <p>• Ukuran tempat tidur 1 orang 160 x 100 cm.</p> <p>• Ukuran tempat tidru 2</p>	1		
		1			
		6			
		1			
		4			
		4			
		5			
		3			
		1			
		3			
		4			
		2			
2					

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
6.	Lobby	orang 160 x 190 cm.			
		• Perlengkapan setiap tempat tidur :			
		a) Kasur	1		
		b) Satu bantal dengan sarung bantal per-orang dengan ekstra satu buah.			
		c) Sprei satu helai.			
		d) Selimut satu buah per bed			
		Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik.	1		
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (delapan buah).		5	
		3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu 30 lux.			2
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.			2
		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa.			2
		6) Keranjang sampah			
		7) Tempat air minum dan dua buah gelas.			2
		8) Lilin dengan tempatnya		4	
9) Rak handuk		5			
10) Asbak 2 (dua) buah					
Perlengkapan kamar mandi :					
1) Bak mandi dan gayung					
2) WC untuk yang diluar terpisah					
3) Gantungan handuk			5		
a. Losmen harus mempunyai lobby.			5		
b. Tersedia :					
1) Kursi sofa dengan mejanya.			2		
2) Peta kota dan Propinsi			2		
c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1				

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
7.	Toilet umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah pria dan wanita			3
8.	Front Office	Tersedia : 1) Tempat penerimaan tamu, dan tempat penerangan (information) dan tempat pembayaran. 2) Room rack (rak posisi kamar) 3) P3K	1		2
9.	Kantor pengelolaan losmen.	Tersedia ruang administrasi		4	
10.	Ruang binatu	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci dan strika b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian		3	
11.	Area dan ruang operasional.				
11.1	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen.			3
11.2	Fasilitas karyawan	a. Tersedia kamar mandi/WC karyawan b. Ruang untuk ibadat			3
II.	OPERASIONAL/MANAGEMENT				
I.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas b. Tersedia uraian tugas job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan.		6	5
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman a. Pimpinan : Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional. Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun b. Kepala Bagian : Mempunyai pendidikan SMTP		4	4

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
3.	Front office	ditambah penataran tata laksanaan operasional bidang tata graha/kantor depan dengan pengalaman kerja 2.(dua) tahun.	1		
		c. Kesehatan karyawan : Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali			
4.	House keeping (tata graha)	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi :			
		1) Penerangan 2) Penitipan barang berharga 3) Telepon 4) Pembayaran rekening losmen		6 7 7 7	
5.	Binatu dan cuci strika	a. Kamar tamu Tersedia pelayanan :			5
		1) Air panas 2) Penggantian lena minimal satu kali sehari		8	
6.	Ruang karyawan	b. Area publik Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih		5	
		Losmen menyediakan pelayanan cuci dan strika			5
Keamanan	Kebersihan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi.		3	
		b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai		3	
Pelayanan makanan dan minuman.		Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas 24 jam.			
		tersedia regu pemadam kebakaran		3	
		Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk aral losmen.		5	
		Tersedia pelayanan makanan dan minuman		5	
			2	77	10
			20	165	65

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA**

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

ISMAIL

**LAMPIRAN III Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

**Nomor 6 Tahun 1984 Tentang
Pengusahaan Losmen Di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
1.	PHISIK.				
1.	Lokasi dan lingkungan	<p>a. Lokasi losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke area losmen.</p> <p>b. Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari :</p> <p>1) Suara bising</p> <p>2) Bau tidak sedap</p> <p>3) Debu</p> <p>4) Asap</p> <p>5) Serangga binatang pengerat.</p>		7	2
2.	Taman	<p>Losmen memiliki taman :</p> <p>1) Terletak didalam atau diluar bangunan</p> <p>2) Taman terpelihara, bersih dan rapi</p>			1
3.	Tempat parkir	<p>a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu losmen.</p> <p>b. Tidak becek/tersedia saluran air</p>			1
4.	Bangunan	<p>Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya).</p> <p>b. Pengaturan ruang losmen ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan:</p>		3	2

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
5.	Kamar tamu.	lokal.			
		3). Pencegahan bahaya kebakaran tersedia alat pencegahan pemadam kebakaran yang serba guna.	1		
		4). Pembuangan limbah :			
		a). Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ketempat pembuangan.	1		
		b). Tersedia saluran pembuangan air kotoran atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.		3	
		a. Jumlah minimal : Kamar standar 5 buah.			
		b. Luas minimal. Kamar standar : 14 m ² dengan kamar mandi di dalam 12 m ² tanpa kamar mandi di dalam.		3	
		c. Tinggi kamar minimal 2,6 m		2	
		d. Penerangan 4 watt per m ²		3	
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.			2
f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1				
g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air.			2		
h. Perlengkapan kamar tidur :					
1). Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standar.		3			
• Ukuran tempat tidur 1 orang 190 x 100 cm		2			
• Ukuran tempat tidur 2 orang 190 x 160 cm		2			

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan setiap tempat tidur : a). Kasur b). Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra satu c). Sprei satu buah d). Selimut satu buah per bed 	1		
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (delapan) buah			2
		3) Keranjang sampah	1		
		4) Lilin dengan tempatnya		3	
		5) Rak handuk			1
		6) Asbak 2 (dua) buah	1		
		1. Perlengkapan kamar mandi			
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC untuk yang diluar	1		
		3) Gantungan handuk		4	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai lobby		2	
		b. Tersedia :			
		1) Kursi sofa dengan mejanya			2
		2) Peta kota dan Propinsi			2
		c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1		
7.	Front Office	Tersedia :			
		1) Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan (information) dan tempat pembayaran.	1		
		2). P3K	1		
8.	Kantor pengelolaan Losmen	Tersedia ruang administrasi		3	
9.	Ruang binatu	Tersedia ruang binatu untuk cuci dan strika			2
10.	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen			2

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT				
1.	Organisasi	Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas.			7
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman a. Pemimpin Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional. Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Kesehatan karyawan Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali		4 4 1	
3.	Front Office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1) Penerangan 2) Penitipan barang berharga 3) Telepon 4) Pembayaran rekening losmen			7 5 4 5
4.	House keeping	a. Kamar Tersedia pelayanan : Penggantian lena minimal satu kali sehari. b. Area publik Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih.			5 1 3
5.	Ruang karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi. b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.			3 3
6.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam	1		
7.	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insektisida		4	

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
8.	Pelayanan makanan dan minuman	secara berkala untuk seluruh area. Tersedia pelayanan makanan dan minuman.		4	
			1	11	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

DAFTAR ISIAN HT. I
(tingkat Penghunian Kamar)

Laporan Bulan 19...

Tanggal	Jumlah kamar seluruhnya	Jumlah tempat tidur seluruhnya	Banyaknya kamar yang				Banyaknya tamu								
			Dipakai hari kemarin	Baru dimasuki hari ini (check-in)	Ditinggalkan hari ini (check-out)	Terpakai hari ini	Kemarin			Baru datang hari ini (check-in)			Berangkat hari ini (check-out)		
							Asing	Indonesia	Total	Asing	Indonesia	Total	Asing	Indonesia	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

dibuat dengan sebenarnya

.....19..

PIAGAM

Lambang

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

PROPINSI

Berdasarkan

1. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. nomor
3. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I

MENETAPKAN

LOSMEN

SEBAGAI

LOSMEN BUNGA (.)

.....19.....

GUBERNUR

(.....)

Berlaku sampai dengan

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG

PENGUSAHAAN LOSMEN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengusahaan Losmen dibuat sebagai Perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan di bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.

Selain hal itu juga merupakan peningkatan kedudukan hukum dari peraturan yang telah ada, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 556.2/51 Tahun 1980 tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Losmen di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

Sedang mengenai riwayat diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah NO. 556.2/51 Tahun 1980 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, pengaturan usaha hotel/losmen menjadi wewenang dari Departemen Perdagangan ;
- b. Kemudian sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 241/H/1970 Tahun 1970 jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep. 14/H/X/1972, Perijinan Usaha Hotel diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tersebut diatas, maka pada tanggal 3 Nopember 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :
 - c.1. Nomor Huk. 154/1975, tentang Peraturan Pokok Pengusahaan

Hotel Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- c.2. Nomor Huk. 155/1975, tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Hotel di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c.3. Nomor Huk. 156/1975, tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Rumah Penginapan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- d. Dari ketiga Surat Keputusan tersebut, menurut kewenangannya masing-masing terbagi atas :
 - d.1. Kewenangan pemberian ijin untuk Hotel PARIWISATA DAN Hotel berada pada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - d.2. Sedang untuk usaha Rumah Penginapan kewenangan pemberian ijin usahanya berada pada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat I ;
- e. Perkembangan selanjutnya ialah pada tanggal 22 Desember 1977, Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan No.PM.10/PW.301/Phb-77, tentang Peraturan usaha dan klasifikasi hotel yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No. Kep.22/U/VI/1978, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Usaha dan klasifikasi hotel, yang antara lain dalam Surat Keputusan tersebut di tetapkan sebagai berikut :
 - e.1. Kewenangan pemberian ijin usaha hotel berada pada Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Pariwisata.
 - e.2. Usaha Hotel diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan kelas yang dinyatakan dengan Hotel Bintang Satu (untuk hotel yang terendah) hingga Hotel Bintang Lima (untuk hotel yang paling baik);
 - e.3. Untuk usaha-usaha akomodasi yang belum dapat memenuhi syarat-syarat kriteria hotel, tidak diperkenankan memakai nama hotel.
- f. Dari hasil klasifikasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata pada tahun 1979, bahwa usaha-usaha Hotel Pariwisata-lah yang bisa masuk dalam kriteria Hotel Bintang yang untuk saat itu berjumlah 23 hotel, sedang sisanya belum dapat dikategorikan sebagai Usaha Hotel ;
- g. Kemudian untuk mengatur usaha-usaha akomodasi yang belum dapat memenuhi syarat hotel tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 1979 oleh Pemerintah Pusat diperundangkan Peraturan Pemerin-

tah Nomor : 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I, yang didalamnya menjelaskan bahwa ada 12 urusan yang diserahkan, termasuk di dalamnya adalah usaha losmen ;

- h. Sebagai realisasi dengan diteruskannya urusan tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 1980 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :556.2/51 Tahun 1980 tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Losmen di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Sedangkan mengenai peraturan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 556.2/435 Tahun 1980.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut diatas, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum didalam pengaturan usaha-usaha akomodasi non hotel atau losmen, khususnya pada masa transisi sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah. Oleh karena itu didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 556.2/51 Tahun 1980 tidak memuat pasal yang mengatur tentang penarikan pungutan retribusi perijinan losmen sedang sebenarnya ditinjau dari kepentingan Pemerintah Daerah masih diperlukan adanya peningkatan pendapatan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu sudah wajar apabila di dalam setiap pemberian ijin losmen, baik yang berupa ijin prinsip pembangunan losmen baru, perbaikan, perluasan bangunan losmen ataupun pemberian ijin usaha, kepada perusahaan-perusahaan losmen yang bersangkutan dikenakan retribusi perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, khususnya pada Pasal 58 maka penetapan besarnya pungutan retribusi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Losmen usaha pokoknya ialah penjualan pelayanan kamar, oleh karena itu penyediaan fasilitas pelayanan makan dan minum bukan merupakan persyaratan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas lain antara lain bilyard, toko souvenir (toko cinderamata),

binatu, cuci mobil, fasilitas olah raga, tempat bermain anak-anak dan lain-lannya.

Bagi usaha losmen yang memiliki salah satu atau lebih dari fasilitas-fasilitas tersebut, sangat mempengaruhi didalam penilaian penggolongan kelas losmen.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : • Ayat (1) huruf a.

Di dalam melaksanakan pembangunan losmen, baik untuk pendirian baru, perluasan maupun perbaikan bangunan, pengusaha losmen tidak diperkenankan memulai pembangunannya sebelum memperoleh ijin prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Dapat diberikan petunjuk oleh Dinas Pariwisata mengenai bentuk tata ruang pengusaha losmen ;
 - b. Dapat diberikan pengarah mengenai masih terbuka atau tidaknya suatu daerah untuk penambahan kamar atau pembangunan losmen baru.
- Ayat (1) huruf b.

Semua losmen tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya sebelum memperoleh ijin usaha dari Gubernur Kepala Daerah.

- Ayat (2)

Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan ijin prinsip atau ijin usaha losmen setelah mendengar pendapat/pertimbangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat. Untuk dapat memberikan pendapat/pertimbangan, Kepala Dinas Pariwisata dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat terlebih dahulu mengadakan penelitian baik fisik administratif atas perusahaan losmen yang bersangkutan.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 7 : ● Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum ijin usaha yang lama habis masa berlakunya, untuk dapat mengusahakan kembali pengusaha losmen, pengusaha harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin usaha kepada Gubernur Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pariwisata.
- Pasal 8 :
- Ayat (1) :
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Pencabutan ijin usaha dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat/pertimbangan Kepala Dinas Pariwisata dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat, yang terlebih dahulu diawali pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali oleh Kepala Dinas Pariwisata.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : ● Ayat (1).
Didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata maupun Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengikut sertakan atau meminta bantuan dari Instansi/lembaga yang terkait.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)

Penelitian oleh petugas yang dimaksud dalam pasal ini disertai dengan surat tugas dari masing-masing instansi/Dinas/Lembaga yang berkepentingan.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.